



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
*INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION*

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR**

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215  
Website : [www.lbhmakassar.org](http://www.lbhmakassar.org) atau [www.ylbhi.or.id](http://www.ylbhi.or.id) ; Email: [lbhmks.ylbhi@gmail.com](mailto:lbhmks.ylbhi@gmail.com)

---

**PRESS RELEASE**

**No. 23/SK/LBH-Mks/IV/2015**

**PENUHI HAK-HAK PEKERJA SPBU RAPPOCINI  
TEGAKKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN  
TANGKAP DAN ADILI MAFIA KETENAGAKERJAAN**

Perkara ketidakadilan bagi buruh kembali terjadi, sebanyak 20 orang pekerja yang selama ini bekerja di SPBU Rappocini menjadi korban PHK akibat tidak adanya perlindungan yang memadai bagi pekerja dalam memperjuangkan haknya. Bagaimana tidak, mereka mengalami PHK karena mencoba menuntut hak-haknya yang telah tegas diatur dalam undang-undang.

Ikhwan, dkk (20 orang) sepanjang tahun 2014 diupah hanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Upah ini tentunya tidak sesuai dengan UMK Makassar tahun 2014 sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah). Kemudian pada bulan Agustus 2014 para pekerja SPBU Rappocini mencoba untuk berbicara dengan pimpinan perusahaan untuk menyesuaikan upah sesuai UMK Makassar Tahun 2014 namun malang, bukan kenaikan upah yang mereka terima, tapi perusahaan malah melakukan PHK kepada mereka.

Dugaan kejahatan di bidang Upah yang dilakukan oleh pihak perusahaan pengelola SPBU Rappocini telah dilaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Pihak Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat penetapan, dalam surat penetapan tersebut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar telah menemukan pelanggaran pembayaran upah yang berada dibawah standar UMK.

Namun, pihak Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak menindaklanjuti temuan tersebut dengan mentersangkakan pengusaha SPBU Rappocini yang telah membayar upah pekerjanya dibawah UMK Makassar. Sementara Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan semestinya paham bahwa pembayaran upah yang berada dibawah upah minimum adalah bentuk kejahatan sebagaimana telah tegas diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan bukan hanya tidak bekerja sesuai fungsinya, namun juga telah melakukan sebuah bentuk kesewenang-wenangan (*abuse of Power*) dengan menetapkan uang kompensasi kepada para pekerja SPBU Rappocini yang sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
*INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION*

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR**

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215  
Website : [www.lbhmakassar.org](http://www.lbhmakassar.org) atau [www.ylbhi.or.id](http://www.ylbhi.or.id) ; Email: [lbhmks.ylbhi@gmail.com](mailto:lbhmks.ylbhi@gmail.com)

---

Dengan demikian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah melegitimasi PHK yang dilakukan oleh pengusaha SPBU Rappocini. Sementara untuk menetapkan PHK bukanlah kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Hal ini juga telah melanggar ketentuan undang-undang di bidang ketenagakerjaan yang telah tegas mengatur bahwa, "*Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja*".

Dengan demikian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dinas tenaga kerja kota makassar sangat tidak profesional dalam melakukan kerja pengawasan dengan membiarkan pelanggaran ketenagakerjaan terjadi dimana, salah satunya di SPBU Rappocini.

Setelah ketidakprofesionalan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan tugas, perkara kemudian diambil alih oleh Mediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan setelah dilakukan mediasi oleh pihak Mediator Ketenagakerjaan Disnaker Kota Makassar namun tidak mencapai kesepakatan maka pihak Mediator Ketenagakerjaan pada Disnaker Kota Makassar mengeluarkan anjuran tertulis.

Dari apa yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami meminta untuk:

1. Kepada Pengelola SPBU Rappocini untuk memenuhi semua hak-hak pekerja dan segera melaksanakan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
2. Kepada Walikota Makassar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
3. Kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Makassar untuk segera menindaklanjuti laporan pidana upah dari pekerja SPBU Rappocini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 20 April 2015

**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makasar**

Muhammad Haedir, SH  
*Koord. Bidang Hak Buruh dan Miskin Kota*

Moh. Alie Rahangiar, SH  
*Staf Bidang Hak Buruh dan Miskin Kota*